BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan mengenai "Analisis Reaksi Pasar terhadap Bank Penampung Dana Repatriasi *Tax Amnesty* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia" dengan menggunakan uji *One Sample T-test* dapat disimpulkan bahwa terdapat reaksi pasar terhadap pengumuman penetapan bank persepsi sebagai penampung dana repatriasi *tax amnesty.* Hal ini terjadi karena informasi pengumuman ini tersebar secara merata di pasar sehingga mengakibatkan pasar merespon secara cepat dan semakin peka terhadap peristiwa tersebut.

Namun pada penutupan periode I, II, dan III *tax amnesty* tidak adanya reaksi pasar terhadap bank persepsi penampung dana repatriasi *tax amnesty.*Hal ini dikarenakan penutupan periode I, II, dan III *tax amnesty* bukan merupakan pengumuman penetapan bank persepsi sebagai penampung dana repatriasi *tax amnesty* melainkan merupakan penutupan periode *tax amnesty* sehingga membuat investor melakukan pertimbangan dan tidak langsung mempercayai bahwa informasi tersebut memberikan *return* yang di inginkan oleh para investor.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menggunakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebagai cerminan harga pasar dalam perhitungan *Abnormal Return.* Peneliti selanjutnya dalam penelitian sejenis diharapkan dapat menggunakan Indeks Sektoral sebagai cerminan harga pasar dalam perhitungan *Abnormal Return.* Indeks Sektoral dirasa lebih tepat untuk menggambarkan informasi pengumuman penetapan bank persepsi karena pembanding dalam perhitungannya menggunakan rata-rata dari sektor perbankan.

Peneliti menggunakan periode pengamatan selama 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah tetapi menurut Tandelilin (2010) bahwa jika negara tersebut termasuk kedalam semi efisiensi pasar maka untuk periode pengamatan sebaiknya selama 7 – 30 hari sebelum dan sesudah. Sebaiknya untuk penelitian selanjutnya menggunakan periode pengamatan 7 – 30 hari sebelum dan 7 – 30 hari sesudah.